

EFEKTIVITAS PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Bharro Rachmadtullah

NPP. 29.0532

Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik

Email: bharrorama29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Good governance in accordance with the concept good-governance, there are several principles that are held and become benchmark in the administration of government which is at least divided into 4 principles, namely: Transparency, Participation, Accountability and Coordination. The four principles above are basically used and become benchmark for the government in implementing good governance trustworthy and in accordance with the core objectives of the government itself, namely implementation of a government that can prosper the people and achieve the hopes and aspirations of the nation. The government should actually implement government responsibly, openly, participatory, and supported implementation of coordination with the division of power that increasingly makes the government to always coordinate between the executive, legislative, and judicial levels of government in Indonesia. In other words, the government itself needs to be constantly monitored in its implementation government so that it is always in the right and appropriate corridor with the applicable laws and regulations. **Purpose:** This research aims to determine the process of supervision carried out North Lampung Regency Regional Inspectorate on the implementation of APBD for Fiscal year 2020, to find out the effectiveness of supervision APBD by the Regional Inspectorate of North Lampung Regency, as well as for know the advantages and constraints in the process of monitoring the implementation of the 2020 budget year budget by the Regional Inspectorate North Lampung Regency. **Method:** This study uses a qualitative method descriptive with an inductive approach and data collection techniques in the form of methods of observation, documentation, and interviews with various sources deemed necessary. **Result:** Based on the research conducted, The effectiveness of the implementation of the supervision of the management of the APBD that is carried out by the regional inspectorate of North Lampung district, it has been optimal, with a few notes that must be addressed for improve the effectiveness of the implementation of the supervision of APBD management fiscal year 2020 conducted by the district Regional Inspectorate North Lampung. **Conclusion:** Suboptimal effectiveness becomes obstacles such as: Facilities and Infrastructure, Budget, or Commitment of the Regional Head.

Keywords: Good Governance, APBD, Supervision

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep good-governance, terdapat beberapa prinsip yang dipegang dan menjadi patokan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang setidaknya dibagi menjadi 4 prinsip yaitu: Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi. Keempat prinsip diatas pada dasarnya digunakan dan menjadi patokan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang amanah dan sesuai dengan tujuan inti dari pemerintahan itu sendiri, yaitu terselenggaranya pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat dan mencapai harapan serta cita-cita bangsa. Pemerintah sejatinya harus melaksanakan pemerintahan dengan bertanggungjawab, terbuka, partisipatif, dan koordinasi dalam pelaksanaannya yang sudah didukung dengan pembagian kekuasaan yang semakin membuat pemerintah untuk senantiasa berkoordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah sendiri perlu senantiasa diawasi dalam pelaksanaan pemerintahan agar selalu berada di kooridor yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020, untuk mengetahui keefektifan pengawasan APBD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara, serta untuk mengetahui keuntungan dan kendala dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai narasumber yang dianggap perlu. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten Lampung Utara sudah terbilang optimal, dengan beberapa catatan yang harus dibenahi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Lampung Utara. **Kesimpulan:** Efektifitas yang kurang optimal menjadi kendala seperti Sarana dan Pra-sarana, Anggaran, atau Komitmen Kepala daerah.

Kata kunci: Good Governance, APBD, Pengawasan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpatokan kepada prinsip pemerintahan yang baik yang terdiri dari 4 prinsip, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi, pemerintah sejatinya harus melaksanakan pemerintahan dengan bertanggungjawan, terbuka, partisipatif, dan koordinasi dalam pelaksanaannya yang sudah didukung dengan pembagian kekuasaan yang semakin membuat pemerintah untuk senantiasa berkoordinasi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkatan pemerintahan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah sendiri perlu senantiasa diawasi dalam pelaksanaan pemerintahan agar selalu berada di kooridor yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan sendiri sudah diatur dalam PP No.12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang sudah menjelaskan banyak terkait dengan tema dari peraturan itu sendiri. Dalam Penerapannya, fungsi pengawasan bagi pemerintah sendiri salah satunya menjadi tugas dan wewenang dari Inspektorat Daerah yang berada pada lingkup

pemerintahan daerah yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terkait dengan pelaksanaan urusan dan wewenang pemerintahan yang berada dalam lingkungannya.

Penelitian dan Penyusunan Skripsi ini sendiri memfokuskan pada bagaimana fungsi pengawasan yang dilaksanakan inspektorat terhadap kinerja pemerintahan daerah yang dipersempit dan mendalami tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan lokus yaitu Kabupaten Lampung Utara. Inspektorat sendiri bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan urusan pemerintahan agar sesuai dengan peraturan dan tidak melenceng dari apa yang sudah menjadi aturan dan ketetapan dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pencapaian dari pemerintah terhadap prosedur dan sasaran serta target yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa urusan dan wewenang dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah urusan keuangan daerah yang satu aspek yang krusial dan juga penting untuk dapat dimaksimalkan dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah itu sendiri. sejatinya dalam mengukur kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri merupakan tugas dan fungsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan laporan pemeriksaan yang salah satunya adalah pemberian opini terkait pelaksanaan urusan keuangan disuatu pemerintahan. Tingkatan opini yang diberikan BPK sendiri terdiri dari 4, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat. Dari keempat opini, WTP menjadi yang terbaik yang menandakan bahwa pelaksanaan pemerintahan terkhusus pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berupa LKPD sudah optimal dan sebagaimana mestinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Data diatas menunjukkan pada 2019 Kabupaten Lampung Utara mendapatkan predikat WDP sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya WTP, dan kemudian pada 2020 kembali meningkat menjadi WTP.

Inspektorat selaku badan pengawas intern dalam lingkup pemerintahan yang dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lampung Utara tentu setidaknya memiliki andil dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan dan wewenang pemerintahan yang salah satunya adalah pelaksanaan APBD pada tahun anggaran 2020 ini sehingga Pemda Kabupaten Lampung Utara kembali mendapat opini WTP dari BPK setelah pada 2019 mendapatkan WDP. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Utara 32 Tahun 2019 tentang SOTK Perangkat Daerah yang didalamnya termasuk membahas Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian dan Penyusunan Skripsi ini sendiri memfokuskan pembahasan pada pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten Lampung Utara yang dikhususkan pada T.A 2020 yang seperti diketahui bahwa sepanjang tahun mengalami dampak dan juga rintangan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara justru mampu mengembalikan opini WTP pada T.A 2020 setelah pada T.A 2019 mendapatkan predikat WDP dari penilaian terhadap LKPD yang dilakukan BPK.

Dengan adanya peningkatan pada penilaian dan pemberian opini kepada kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada 2020 menjadi WTP dari yang sebelumnya WDP pada 2019, sekalipun dalam tahun 2020 pelaksanaan pemerintahan dipastikan terdampak oleh Pandemi Covid-19. Maka dari penjabaran dan penjelasan yang sudah diterangkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ada peran Inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan dan kinerja pemerintah yang pada penelitian ini difokuskan pada APBD.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pengawasan yang dilakukan efektif atau tidak ditinjau dari lima indikator efektivitas, yaitu (1) pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, (5) perubahan nyata.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintahan merupakan sebuah sistem yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan suatu negara yang aman dan berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintahan sendiri menurut plato dibagi dan memiliki lima bentuk yang terdiri dari Aristokratis, Monarkis, Oligarkis, Tiranis, dan juga Demokratis. Diantara kelima bentuk pemerintahan menurut pendapat plato tersebut, sistem dan model pemerintahan demokratis merupakan jenis pemerintahan yang digunakan di Indonesia hingga saat ini.

Pemerintahan Demokratis sendiri diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan warga negaranya untuk berpartisipasi dan turut serta memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem pemerintahan demokrasi sejatinya mengizinkan warga negara untuk turut serta dan berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam perapannya di Indonesia.

Pelaksanaan pemerintahan yang demokratis yang diterapkan dan menjadi dasar model dalam penyelenggaraan negara di Indonesia tentu memiliki serangkaian prosedur dan juga tata cara yang membedakan antara bentuk pemerintahan yang demokratis dengan yang tidak. Point penting yang menjadi pembeda dan tanda bahwa suatu pemerintahan bersifat demokratis dapat dengan mudah dilihat dari adanya peran serta partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan baik itu secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat yang ada dipemerintahan tersebut.

Kemudian, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep good-governance, terdapat beberapa prinsip yang dipegang dan menjadi patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang setidaknya dibagi menjadi 4 prinsip yaitu : Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi. Beberapa prinsip tersebut bisa digunakan dan tentunya sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbentuk demokratis yang penekanannya diarahkan kepada partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat dalam pemerintahan itu sendiri (Mehta, 2007).

Keempat prinsip diatas pada dasarnya digunakan dan menjadi patokan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang amanah dan sesuai dengan tujuan inti dari pemerintahan itu sendiri, yaitu terselenggaranya pemerintahan yang dapat mensejahterakan rakyat dan mencapai harapan serta cita-cita bangsa. Pemerintah sendiri menjadi pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Maka dari itu, dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yang bertujuan untuk membagi kekuasaan dan menghindarkan pemerintahan yang sewenang – wenang dan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dijadikan patokan. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu menjadi yudikatif, legislatif dan juga yudikatif. Yudikatif sendiri merupakan lembaga kehakiman yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan dan segala macam urusan yang ada dalam penyelenggaraan negara agar selalu sesuai dengan berpatokan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Matei et al yang berjudul *Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud* (Matei et al, 2017), menemukan bahwa bahwa pengawasan keuangan daerah belum optimal, maka selanjutnya solusi dari kendala-kendala dalam pengawasan yakni penambahan pengawas, meningkatkan kompetensi APIP, meningkatkan alokasi anggaran pengawasan, penambahan fasilitas pengawasan mengoptimalkan peran APIP, sanksi tegas bagi SKPD yang lalai,

dan adanya komitmen. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan pengawasan yang merupakan wewenang dari inspektorat yang mendasarkan kinerja pemerintah kepada APBD yang menggambarkan pemerintahan secara umum.

Penelitian Ruddin yang berjudul *Efektivitas Pengawasan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sigi* (Ruddin, 2015), menemukan bahwa dengan berpatokan kepada 3 indikator yang menjadi patokan dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil dan menyimpulkan bahwa terdapat 2 indikator belum terlaksanakan dengan baik dan hanya 1 indikator yang berjalan dengan baik sehingga dapat ditarik hasil bahwa Efektivitas pengawasan khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat tidak berjalan dengan efektif karena beberapa indikator yang ada didalam pelaksanaannya masih bermasalah dan terkendala. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sigi yang didalamnya membahas tentang peran dan fungsi inspektorat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang bertujuan untuk menghapuskan praktek KKN yang marak terjadi dilingkungan pemerintaah saat ini.

Penelitian Haris & Kusmanto yang berjudul *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai* (Haris & Kusmanto, 2016), menemukan bahwa dalam pelaksanaan sistem pengawasan yang ditinjau dari pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan dapat dikatakan sudah berjalan efektif, hal ini dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat dengan data yang ada di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dari inspektorat terhadap pelaksanaan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap pengelolaan keuangan daerah efektif atau tidak dimana penulis menggunakan 5 dimensi untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata (Sutrisno, 2007).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Utara apakah efektif atau tidak.

II. METODE

Penelitian dan penyusunan skripsi yang difokuskan di Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menurut Sugiyono (2017 : 9) merupakan suatu penelitian yang berfokus pada pengukuran fenomena dan juga keadaan yang bersifat abstrak dan tidak bisa secara langsung di ukur menggunakan angka – angka. Penelitian dan penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menurut Nazir (2013 : 54) merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang mengkaji dan mendalami sebuah fenomena yang ada didalam suatu kelompok, suatu kondisi, atau suatu sistem yang terjadi pada saat ini.

Pendekatan deskriptif ini sendiri merupakan bentuk penelitian yang menjelaskan suatu permasalahan yang lengkap dan deskriptif yang disusun berdasarkan sistem dan prosedur yang jelas dan berlandaskan pada teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Inspektorat Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu IV yang masing-masing berjumlah 1 orang, serta Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 4 orang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisis fenomena di lapangan penulis menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno dan juga menggunakan beberapa peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan efektivitas pelaporan keuangan. Adapun dimensi dan indikator yang dianalisis adalah sebagai berikut.

3.1 Pemahaman Program

Pelaksanaan Pengawasan adalah tugas dari Inspektorat Daerah sebagai Badan Pengawas di Daerah. Dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap APBD yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara secara umum dilakukan dalam segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang digariskan atau yang sudah menjadi ketentuan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan ke dalam semua kegiatan untuk menjamin supaya penyelenggaraan kegiatan itu tidak menyimpang dari apa yang seharusnya menjadi ketentuan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan APBD dilakukan dengan penuh perhatian untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari apa yang sudah menjadi ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti meneliti beberapa Indikator yang dianalisis peneliti dalam pelaksanaan program di antaranya:

1. Program pengawasan terhadap pengelolaan APBD

Maksud dari kata “pengawasan” itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memberikan pemahaman dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa mendatang. Hal itu juga sebetulnya telah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi ataupun pihak yang diawasi termasuk pula masyarakat awam.

Sedangkan tujuan dari pengawasan itu adalah yaitu meningkatkan kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugas- tugas umum pada pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan menuju tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Semakin kencangnya dorongan dari arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat saat ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan harapan dari masyarakat lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus disertai pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan tentunya harus ditebus dengan sanksi atau hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera untuk oknum dan orang lain kembali berpikir untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan berkurang dan akhirnya hilang. Hal itulah yang menjadi cita-cita

dan semangat bangsa Indonesia yang tertuang dalam UU Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tuntutan masyarakat untuk terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tugas dari institusi pengawasan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui di mana dan ke mana arah dari lembaga itu.

2. Tujuan atas program pengawasan pengelolaan APBD

Secara naluri kegelisahan masyarakat itu sebetulnya dapat dipahami, namun berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat dan semua elemen. Karena sebetulnya institusi pengawas seperti halnya Inspektorat Daerah, bukannya berdiam diri dan tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah berusaha dan berpikir sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya saat ini sedang berproses dan hasilnya memang belum signifikan dan terwujud seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat itu.

Agar terwujudnya keinginan serta harapan dari masyarakat itu diperlukan langkah-langkah yang lebih realistis dan sistematis dalam menempatkan sumber daya manusia pada Lembaga Inspektorat Daerah, mulai dari Inspektur selaku pimpinan sampai kepada staf dan pejabat yang membantu serta memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pimpinan Lembaga pengawasan tersebut. Seorang pimpinan organisasi tentunya memberikan warna terhadap organisasi tersebut, dan juga berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus mempunyai integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya itu. Sehingga dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.

3. Prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah

Dari hasil wawancara pada hari Rabu, 5 Januari 2022 dengan Bapak Ersani, S.H., M.M. selaku pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa standar dan sasaran yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD Kabupaten Lampung Utara mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020. Standarnya Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah agar terciptanya pemerintahan yang bersih.

3.2 Tepat Sasaran

Penetapan dalam pelaksanaan pengawasan APBD perlu tepat sasaran pada instansi di Kabupaten Lampung Utara agar tidak adanya kerugian akibat kecerobohan dari ketetapan wilayah. Indikator yang dianalisis peneliti dalam Dimensi Tepat sasaran di antaranya:

1. Sasaran dan target dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD

Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang umum, keuangan, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Segala tindakan Pemerintah Daerah ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan, segi kewenangan, dan segi waktu pelaksanaan kegiatan. Sasaran dari pelaksanaan dan pengawasan dan pengelolaan APBD adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD
Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan APBD dilakukan secara rutin oleh inspektorat keuangan daerah setiap OPD setahun sekali yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

3.3 Tepat Waktu

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi Tepat waktu di antaranya:

1. Kapan Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan APBD oleh Inspektorat
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan setiap setahun sekali berdasarkan pada PKPT.
2. Berapa Lama Jangka waktu dalam Pelaksanaan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan dilakukan sejak perumusan dari APBD yang diajukan oleh Kabupaten Lampung Utara dimulai dari 1 kali 1 periode dalam rentang waktu yang telah di tentukan.

3.4 Tercapainya Tujuan

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi Tercapainya tujuan di antaranya:

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD oleh Inspektorat Daerah
Pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan UU untuk melakukan peran pengawasan. Pelaksanaan tersebut tercapai jika efektifitas dalam pengadaan dan penyebaran APBD dengan sangat baik.
2. Perbandingan antara tujuan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD
Perbandingannya antara tujuan dan pelaksanaan pengawasan adalah kendala yang menyebabkan terhambatnya fungsi pengawasan dan tujuan. Adapun contoh dari beberapa perbandingan yang menyebabkan terhambatnya fungsi pengawasan dan pengelolaan, yaitu Keterbatasan SDM aparat pengawas, Keterbatasan anggaran pengawasan, dan Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan
Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan antara lain: Keterbatasan SDM, Keterbatasan Anggaran, Sarana dan pra-sarana,

3.5 Perubahan Nyata

Indikator yang dianalisis peneliti dalam dimensi perubahan nyata di antaranya:

1. Apa hasil dari Pelaksanaan Pengawasan atas Pengelolaan APBD di Kabupaten Lampung Utara
Hasil dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD adalah bisa ditemukannya kerugian negara dalam kesalahan pengelolaan Keuangan daerah. Pelaksanaan pengawasan APBD juga akan menambah ketelitian dari setiap orang dalam Pemerintahan untuk mengelola APBD.
2. Perbedaan dalam Pelaksanaan Pengelolaan yang di awasi
Perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dilakukan disaat adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Kinerja dalam Pengelolaan APBD
Meningkatnya kinerja dari pegawai pemerintahan dalam pengaturan keuangan daerah. Lalu meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan agar tidak menjadi kerugian negara.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan APBD adalah pelaksanaan anggaran, yaitu tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin akan terjadi di mana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan semestinya, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal yang baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi mudah karena adanya suatu mekanisme yang menjamin kepatuhan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan itu yang perlu diperlihatkan ke dalam anggaran.

Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk terhindar dari terganggunya aktivitas satuan kerja dan manajemen program serta kegiatan.

Pelaksanaan anggaran yang tepat sangat bergantung pada banyak faktor-faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan ke dalam lingkungan ekonomi makro itu dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Pelaksanaan anggaran itu melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya.

Pengesahan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 dilakukan pada rapat paripurna yang dilakukan di Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara, pada hari Jumat, 29 November 2019. Dalam hasil dari pengesahan dan penetapan itu, APBD tahun 2020 itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu porsi belanja tidak langsung di Kabupaten Lampung Utara lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal itu guna kepentingan belanja modal, jasa, dan juga infrastruktur.

Dalam hal ini badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Utara menegaskan dan meminta, dalam mengimplementasikan perubahan mekanisme pengelolaan keuangan daerah maka proses penyusunan RAPBD tahun 2020 itu sudah mengacu pada tahapan. Selanjutnya juga, format struktur APBD penggunaan indikator kinerja itu sudah diupayakan dan diusahakan secara optimal.

Pelaksanaan pengukuran dan penilaian yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap pengawasan yang dilaksanakan tersebut adalah yaitu melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Utara. Adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh inspektorat daerah kabupaten Lampung Utara sudah terbilang optimal, dengan beberapa catatan yang harus dibenahi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Lampung Utara. Efektifitas yang kurang optimal menjadi kendala seperti Sarana dan Pra-sarana, Anggaran, atau Komitmen Kepala daerah.

Tingkat efektifitas dari pengawasan pengelolaan APBD kabupaten Lampung Utara masih memiliki beberapa catatan penting dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya masih terkendala oleh Anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan, masih kurangnya sarana pra-sarana, SDM yang masih belum terlalu maju dikarenakan kendala keahlian untuk mengelola software, sehingga efektifitas dalam pengelolaan keuangannya belum optimal.

Guna meningkatkan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lampung Utara dengan melihat berbagai permasalahan yang ada, disarankan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan kepada pegawai Inspektorat Daerah, meningkatkan kemampuan dalam bidang software pendukung, serta melakukan pemaksimalan dalam sarana dan prasarana yang mungkin dirasa kurang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, sehingga data yang diperoleh dan tersedia dianggap kurang memadai serta minim oleh peneliti sendiri.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di daerah Kabupaten Lampung Utara. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Utara beserta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian. Pustaka Belajar*.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat*.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan (Revisi 201)*. Andi.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pakei, B. (2016). *Konsep dan Analisis (Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Taushia.
- Relawati, R. (2012). *Dasar Manajemen*. Universitas Muhammadiyah.
- Siagian, S. P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. PT. Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Pustaka Baru Press.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonisia.
- Usman, H. (2014). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. PT. Bumi Aksara.
- Yuniarsih, T., & Suwatno. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta.
- Diamantina, A. (2010). *Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan*

- Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien. *MMH*, 39(1), 36–42.
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1).
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL,”* 8(1).
- Mehta, M. D. (2007). Good Governance. In *Encyclopedia of Governance* (pp. 262–359).
- Ruddin, A. (2015). Efektivitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi. 3(2).
- Repatiningsih, I., & Sudirjo, F. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, Motivasi, Kapabilitas dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Empirik Pada Inspektorat Kabupaten Pemalang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 56–66.
- Sunaryo, B., & Cicellia, C. (2014). URGENSI PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA DESENTRALISASI. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 293–306.

